



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan*

Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181

Email : [diknas@okutimurkab.go.id](mailto:diknas@okutimurkab.go.id) dan [okutimur@yahoo.co.id](mailto:okutimur@yahoo.co.id)

**MARTAPURA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN OKU TIMUR**  
**NOMOR : 421.1/1160/V.DISDIK.OT/2017**

**MEMBERIKAN**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR**

**Membaca** : Surat Permohonan Kepala PAUD Harapan Bunda Desa Mulya Jaya Kecamatan Semendawai Timur Nomor : 421.1/01/TK.HB/ST/2017 tanggal 6 Maret 2017

**Menimbang** : a) Bahwa PAUD Harapan Bunda Desa Mulya Jaya Kecamatan Semendawai Timur yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

**Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor ; 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor ; 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

Memberi Izin Kepada :

- Nama Lembaga	: PAUD Harapan Bunda
- Alamat	: -
- Desa/Kelurahan	: Mulya Jaya
- Kecamatan	: Semendawai Timur
- Kabupaten	: OKU TIMUR
- Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
- Tahun Berdiri	: 2 Januari 2016

**KEDUA**

Izin Operasional berlaku mulai tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2018. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal (PAUDNI), maka pemberian izin akan dicabut..

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 28 Februari 2017

Kepala Dinas

**Drs. M. ALI. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19600408 199003 1002